

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-709.IZ.01.10 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK DAN SPESIFIKASI TEKNIS STIKER VISA BIASA
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan peningkatan pelayanan pemohon Visa Biasa serta mengurangi terjadinya pemalsuan Visa Biasa dan kendala teknis pencetakan Visa Biasa berbentuk stiker, perlu diadakan evaluasi Bentuk Stiker Visa Biasa,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Perubahan Bentuk dan Spesifikasi Teknis Stiker Visa Biasa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
 3. Keputusan Menteri Luar Negeri RI Nomor SK.69/OR/X/87/01 Tahun 1987 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
 5. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-306.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Bentuk, Peneraan dan Penomoran Visa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Perubahan Bentuk dan Spesifikasi Stiker Visa Biasa sebagai berikut :

- Ukuran Stiker** : ± 10,5 cm x 7,3 cm
Jenis Kertas : Kertas Sticker sekuriti
- Warna : Putih
- Tanda air/Fibres : Memiliki invisible fibre warna kuning & biru & tanda air " Hexagonal"
- Berat Dasar : 170 - 190 gsm

Pencetakan

- Dasar : Terdiri dari garis-garis yang dibentuk oleh mikro teks dan garis line width modulation.
- Cetak tindih : - Berupa hiasan garis-garis guilloche yang memuat teks REPUBLIC OF INDONESIA di tengah atas, Gambar Garuda Pancasila, dan hiasan roset di sebelah kanan yang memuat teks VISA.

- Sekuriti Optically Variable Device (OVD) di sebelah kiri.
- Nomor Seri : Terdiri dari 2 huruf dan 7 angka terletak di kanan atas.
- Teknik Cetak** :
 - Seluruh cetakan dasar dicetak dengan teknik offset.
 - Cetakan tindih di tengah atas dan tengah dicetak dengan teknik intaglio.
 - Sekuriti Optically Variable Device (OVD) dicetak dengan teknik cetak panas (hot stamping foil).
 - Nomor seri dicetak dengan teknik letterpress atau cetak tinggi.
- Warna** :
 - Cetakan dasar offset dicetak dengan kombinasi warna biru dan kuning.
 - Cetakan tindih dicetak dengan warna Biru, dan tinta Optically Variable Ink (OVI) magenta to green.
 - Nomor seri dicetak dengan warna hitam.
- Sekuriti** :
 - a. Seluruh cetakan dasar dibentuk oleh garis-garis halus dikombinasikan dengan mikro teks.
 - b. Garis-garis guilloche dan hiasan roset dicetak Intaglio yang dapat memunculkan efek perabaan (tactile effect) menggunakan tinta yang dapat memberikan respon positif pada alat baca khusus karena menggunakan tinta khusus yaitu Laser Tagging ink.
 - c. Cetakan di sebelah kanan atas dicetak dengan teknik Intaglio dengan menggunakan tinta khusus Optically Variable Ink (OVI) yang dapat berubah warna (magenta to green) bila dilihat pada sudut pandang yang berbeda.
 - d. Cetakan Optically Variable Device memuat desain yang memiliki efek khusus berupa gambar Garuda Pancasila, teks "Republic of Indonesia" dan teks "SECURITYSECURITY".

- e. Gambar-gambar cetakan dasar yang berwarna biru dan kuning dicetak menggunakan tinta Erasable yang dapat terhapus oleh penghapus karet.
- f. Cetakan invisible fluorescent yang berwarna kuning berupa gambar Kepulauan Indonesia dan 2 Gambar Garuda Pancasila yang berwarna biru di bawah sinar lampu UV
- g. Nomor seri yang terdiri dari 2 huruf dan 7 angka yang berwarna hitam akan memendar kehijau-hijauan di bawah lampu UV.

- KEDUA** : Pengadaan dan pendistribusian Visa Biasa berbentuk Stiker dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
- KETIGA** : Perubahan bentuk dan spesifikasi Teknis ini seiring dengan Pengembangan program aplikasi visa stiker.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan perubahan bentuk dan spesifikasi Teknis stiker Visa Biasa ditetapkan pada bulan Agustus 2003.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan catatan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Juni 2003

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

M. IMAN SANTOSO
NIP. 040029046